



Analisis Yuridis Unsur Dolus Dalam Delik Gratifikasi Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022)

Muhammad Hendra¹

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 24 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan kriminal yang menjadi momok luar biasa bagi suatu negara di mana akibat yang ditimbulkannya bukan hanya merugikan negara namun juga menjadikan pembangunan di negara tersebut menjadi terhambat. Dalam putusan MA No. 2205 K/Pid.Sus/2022 seorang yang terjerat kasus korupsi diputus bebas dengan dalih tidak adanya kesepakatan antara gratifikasi dan yang menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur dolus dalam delik gratifikasi berdasarkan undang-undang Tipikor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dolus dalam delik gratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No 2205 K/Pid.Sus/2022 terletak pada adanya kesepakatan (meeting of mind) antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan dalam hal ini tidak ditemukan bukti kesepakatan tersebut.

Keywords: *Dolus, Gratifikasi, Korupsi*

(*) Corresponding Author: muhammadhendra2299@gmail.com

How to Cite: Hendra, M. (2024). Analisis Yuridis Unsur Dolus Dalam Delik Gratifikasi Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497959>.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang sangat kuat akan memiliki konsekuensi dari pembangunan yang terhambat di suatu negara. Kesan pemerintah menjadi buruk karena korupsi tidak dapat diberantas. Implikasinya ketidakpercayaan publik muncul pada pejabat dan kurang patuh pada keberlakuan hukum, sehingga masyarakat miskin pun terus menjulang tinggi.

Korupsi adalah masalah yang saat ini dirasakan lebih cepat seiring dengan semakin berkembangnya bangsa yang maju. Meningkatnya kebutuhan juga mendorong mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi mendapatkan perhatian lebih banyak bila dibanding masalah lain di seluruh permukaan bumi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Seperti pada sebuah kasus Pengusaha bernama Samin Tan ditangkap KPK. Dia ditangkap setelah sempat buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap Anggota DPR RI, Eni Maulani Saragih. Dia telah diumumkan sebagai tersangka pada Jumat. Setelah itu, Samin Tan sempat diperiksa KPK. Namun, dirinya tak ditahan hingga

ujungnya melarikan diri. Samin diduga memberi suap kepada Eni agar membantu anak perusahaan miliknya, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), yang sedang bermasalah. KPK menyebut permasalahan itu terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. "Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM, di mana posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR, uang Rp 5 miliar itu diterima Eni melalui staf dan tenaga ahlinya secara bertahap. Atas perbuatannya, Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan analisis dalam perkara ini pemberi dan penerima gratifikasi tidak ada kata deal atau kesepakatan dalam pemberian uang 4 miliar untuk tujuan tertentu. Namun dalam keterangan saksi sodara Eni sedang membutuhkan uang buat keperluan suaminya mencalonkan bupati temanggung. Dalam perkara ini terdapat dolus atau kesengajaan yang tidak di ungkapan secara lisan ataupun tulisan. Mana mungkin seseorang memberikan uang 4 miliar secara Cuma-Cuma tidak ada maksud tujuan tertentu sedangkan Eni merupakan anggota DPR.

Seharusnya terdakwa di sanksi berdasarkan Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pertimbangan Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus bebas terdakwa kasus suap dan gratifikasi kepengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Majelis hakim beralasan, perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dalam suatu karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian terhadap undang-undang (statute approach) case studi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup di masyarakat, maupun putusan-putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini digunakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan melalui kepustakaan sehingga mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain dalam bentuk data melalui naskah resmi maupun ketentuan formal lainnya. Pengumpulan data

dalam suatu penelitian merupakan hal penting dalam suatu penulisan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*).

Data yang diperoleh dari sumber penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara utuh. Dalam bentuk yang teratur, sistematis, dan logis sehingga memudahkan interpretasi dalam pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber penelitian tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir yang induktif dalam penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi.

LANDASAN TEORI

Dolus atau opzet dalam bahasa Belanda merujuk pada kesengajaan atau niat dalam melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "intention", yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sengaja atau kesengajaan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan eksplisit mengenai opzet, konsep ini menjadi unsur penting dalam menentukan sebagian kejadian kejahatan, bersama dengan peristiwa yang melibatkan unsur culpa atau kealpaan.

Opzet atau dolus menandakan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan dengan kesadaran penuh dan niat yang disengaja untuk melanggar hukum atau menimbulkan akibat yang melanggar hukum. Pengertian ini menjadi kunci dalam menilai sifat tindak pidana dan menjadi bagian integral dalam proses penegakan hukum untuk membedakan tindakan yang sengaja dilakukan dari tindakan yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan.

Kesengajaan, menurut Memori Van Toelichting, mencakup "Willens En Waten" yang merujuk pada menghendaki dan menyadari. Seseorang yang bertindak dengan sengaja diharapkan untuk menghendaki perbuatannya dan menyadari atau mengetahui konsekuensi yang mungkin terjadi akibat dari tindakannya. Ini menggambarkan bahwa pelaku tindakan yang disengaja tidak hanya melakukan tindakan secara sadar, tetapi juga memahami konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan, baik itu melanggar hukum atau dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Dalam UU No 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa pemberian dalam konteks yang luas mencakup beragam bentuk seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, layanan perjalanan, perawatan kesehatan gratis, dan manfaat lainnya. Termasuk di dalamnya adalah gratifikasi yang diterima baik di dalam maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan atau tanpa penggunaan sarana elektronik.

Tindakan ini dapat terjadi dalam konteks bisnis, pemerintahan, atau sektor lainnya, yang bertujuan memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam jabatan atau posisi yang memiliki pengaruh. Meskipun beberapa bentuk pemberian mungkin terlihat sebagai tindakan biasa, namun jika digunakan untuk mempengaruhi keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan umum atau profesionalisme, hal itu dapat menjadi bentuk korupsi atau gratifikasi yang melanggar etika dan hukum.

Pasal 12B Ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 menegaskan bahwa setiap bentuk gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai pemberian suap jika gratifikasi tersebut terkait

dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang diemban oleh individu tersebut. Artinya, jika penerima gratifikasi menggunakan jabatannya untuk menerima atau meminta imbalan yang bertentangan dengan tugas resmi atau kewajiban yang ada, maka itu dianggap sebagai suap.

Namun, terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 12C Ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan kata lain, jika penerima gratifikasi dengan sukarela melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK, tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai suap meskipun gratifikasi tersebut sebelumnya bisa dianggap demikian.

Pasal 12B Ayat (2) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar yang melakukan pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau penjara dengan rentang waktu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pidana denda minimal sebesar Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

PEMBAHASAN

Pasal 12B dalam UU Tipikor mengartikan "gratifikasi" sebagai berbagai macam pemberian, termasuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, liburan, layanan medis gratis, serta berbagai fasilitas lainnya. Hal ini berlaku baik untuk penerimaan dalam maupun luar negeri serta bisa dilakukan melalui atau tanpa menggunakan perangkat elektronik. Definisi gratifikasi dalam UU Tipikor menyiratkan bahwa pemberian adalah entitas yang luas, sementara deskripsi selanjutnya mencakup beragam bentuknya. Dalam konteks ini, definisi gratifikasi itu sendiri bersifat netral. Suatu pemberian baru dianggap sebagai suap jika memiliki kaitan dengan jabatan yang diemban oleh penerima, serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang melekat pada jabatan tersebut.

Unsur-unsur gratifikasi disebutkan dalam UU Tipikor yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Subjek: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Subjek delik Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dalam UU Tipikor diperluas meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pegawai negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang, bertugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri menurut Kitab Hukum Pidana adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP sebagai berikut:

- a. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- b. Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- c. Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Menurut Adami Chazawi, pegawai negeri dalam konteks putusan Hoge Raad memiliki tiga unsur utama dalam pengertiannya. Pertama, pegawai negeri harus diangkat oleh pemerintah, menandakan proses resmi penunjukan atau pengangkatan oleh institusi pemerintah. Kedua, mereka harus melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas-tugas yang terkait dengan fungsi negara. Ini menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan oleh pegawai negeri harus terkait dengan pelayanan publik atau kepentingan umum yang lebih luas. Terakhir, pegawai negeri harus diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum, yang menunjukkan bahwa tugas yang diemban harus mencakup pelayanan atau pekerjaan yang tidak terbatas pada kepentingan pribadi atau individual, tetapi lebih kepada kepentingan umum atau masyarakat luas.

Dengan demikian, pengertian pegawai negeri menurut pandangan tersebut menekankan pada aspek legalitas pengangkatan, keterkaitan tugas dengan negara atau kepentingan umum, serta sifat umum dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh individu yang dianggap sebagai pegawai negeri. Hal ini menjadi dasar penafsiran yang penting dalam menentukan status dan kualifikasi seseorang sebagai pegawai negeri dalam lingkup hukum di negara tersebut.

2. Unsur Perbuatan Menerima Gratifikasi

Unsur penerimaan gratifikasi melibatkan dua aspek utama: unsur penerimaan dan unsur gratifikasi. Unsur penerimaan merujuk pada tindakan penerimaan suatu keuntungan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa berupa barang, uang, hadiah, atau keuntungan lain yang diterima oleh seseorang atau pihak tertentu.

Aspek pertama dari unsur penerimaan adalah penerimaan yang nyata dan telah terjadi. Aspek kedua adalah adanya peralihan kekuasaan atas suatu benda secara faktual. Selanjutnya, penerimaan barang atau hadiah bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Aspek terakhir dari unsur penerimaan adalah konfirmasi prinsip penerimaan. Ini merujuk pada situasi di mana penerima belum secara fisik menerima barang atau keuntungan, tetapi telah menyetujui atau mengkonfirmasi penerimaan tersebut secara prinsip.

Sementara itu, unsur gratifikasi merujuk pada definisi yang dijelaskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Pasal tersebut menyatakan bahwa gratifikasi

dapat berupa berbagai bentuk pemberian seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, layanan medis gratis, dan jenis fasilitas lainnya. Penting untuk dicatat bahwa gratifikasi dapat diterima baik di dalam maupun di luar negeri, serta dapat dilakukan melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan demikian, unsur penerimaan gratifikasi melibatkan penerimaan keuntungan atau pemberian dalam bentuk apapun oleh pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sesuai dengan penjelasan terkait dalam Pasal 12B UU Tipikor. Sedangkan unsur penerimaan adalah berbagai bentuk penerimaan yang nyata, terjadi secara faktual, melibatkan peralihan kekuasaan atas barang, atau konfirmasi prinsip penerimaan dari pihak yang terkait.

3. Unsur Berhubungan dengan Jabatannya dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya

Menurut Adami Chazawi, penilaian terhadap apakah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatan atau kewajibannya dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, hubungan gratifikasi dengan kedudukan subjek hukum yang menerimanya, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini berkaitan dengan apakah gratifikasi diberikan secara langsung karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh penerima.

Kemudian, penilaian juga bergantung pada apakah penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur ini dinilai secara objektif, melihat apakah gratifikasi tersebut menghambat atau melanggar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam jabatan tersebut.

Lebih lanjut, kata akhiran "nya" pada kata "jabatannya" dan "tugasnya" menunjukkan bahwa penilaian objektif terhadap hubungan gratifikasi dengan kedudukan dan kewajiban subjek hukum penerima dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa dalam menilai apakah gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan atau kewajiban, harus diperhatikan konteks kedudukan dan tugas yang menjadi tanggung jawab subjek hukum tersebut.

Pembuktian terkait kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara dapat menggunakan bantuan hukum tata usaha negara serta observasi terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan dalam rutinitas pekerjaannya. Hal ini membantu dalam menilai apakah penerimaan gratifikasi tersebut sesuai atau bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Dengan pembalikan beban pembuktian, dalam hal penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengertian berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, tetapi juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.

- b. Unsur ini tidak memerlukan berbuat/tidak berbuatnya pegawai negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi.
- c. Penerimaan gratifikasi menimbulkan konflik kepentingan.
4. Unsur tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

Pasal 12B ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menyertakan keadaan tidak melaporkan sebagai unsur tindak pidana penerimaan gratifikasi. Hal ini justru diatur dalam Pasal 12C ayat (1). Walaupun tidak menjadi unsur pokok tindak pidana, keadaan tidak melaporkan gratifikasi menjadi syarat bagi pelaku agar dapat dipidanakan. Kedua pasal ini saling terkait dalam penerapannya.

Pasal 12B menegaskan fungsi represif, memuat penjelasan terkait tindak pidana penerimaan gratifikasi. Sementara itu, Pasal 12C lebih mengatur fungsi preventif, terkait kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi. Fungsi preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dengan memaksa penerima gratifikasi untuk segera melaporkan gratifikasi yang diterima.

Untuk dapat dipidanakan, selain pelanggaran menerima gratifikasi, pelaku juga harus memenuhi syarat pelaporan gratifikasi dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah gratifikasi diterima, sesuai Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor. Jika pelaporannya tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, hal ini dapat dianggap sebagai syarat yang tidak terpenuhi untuk dipidanyakannya pelaku tindak pidana gratifikasi.

Jadi, meskipun keadaan tidak melaporkan bukan unsur pokok dalam tindak pidana penerimaan gratifikasi, namun merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penuntutan pidana terhadap pelaku. Pasal 12C secara khusus mengatur kewajiban pelaporan gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja sebagai bagian dari upaya pencegahan praktik korupsi dan menegakkan integritas dalam lingkungan institusi.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Setiap orang

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur definisi setiap orang dalam konteks tindak pidana korupsi. Menurut pasal tersebut, setiap orang merujuk kepada semua subjek hukum, yang bisa berupa individu perseorangan atau badan hukum, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Istilah "orang perseorangan" merujuk pada individu sebagai entitas biologis atau manusia secara individual. Dalam konteks hukum, mereka dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam bahasa Belanda atau konstruksi hukum, istilah ini disebut sebagai "natuurlijke person" atau individu alami.

Orang perseorangan, sebagai subjek hukum, memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka dapat menjadi pelaku atau korban dalam suatu tindak pidana korupsi, tergantung pada perannya dalam situasi yang terkait.

Selain itu, istilah "orang" dalam hukum pidana korupsi tidak hanya mencakup individu, tetapi juga mencakup badan hukum atau entitas korporasi. Badan hukum atau korporasi merupakan entitas yang memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari anggota individunya. Korporasi memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan tindakan hukum, dan bertanggung jawab atas tindakannya di bawah hukum yang berlaku.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, badan hukum atau korporasi dapat terlibat sebagai pelaku atau penerima dalam praktik korupsi. Mereka dapat dikenai tanggung jawab hukum sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh perwakilan atau pihak yang terkait dengan korporasi tersebut.

Pengertian setiap orang dalam UU Tipikor mencakup baik individu perseorangan maupun badan hukum, yang keduanya memiliki kedudukan dan kewajiban hukumnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik individu maupun badan hukum dapat dikenai sanksi atau tindakan hukum yang sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.

Dalam kasus penegakan hukum, badan hukum atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Mereka dapat dikenakan sanksi hukum seperti denda atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, konsep setiap orang dalam UU Tipikor mengacu pada individu perseorangan dan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum yang dapat terlibat dalam tindak pidana korupsi dan dapat bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Memberi sesuatu

Pasal 12B dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak memberikan definisi secara eksplisit terkait dengan konsep memberi sesuatu, namun mengandalkan pemahaman umum kata "memberi". Meskipun begitu, makna konsep ini bisa dipahami melalui pengertian umum dari kata kerja "memberi", yang dianggap dapat dipahami oleh setiap individu.

Dalam konteks hukum pidana, "memberi sesuatu" dalam konteks gratifikasi merujuk pada tindakan memberikan atau menawarkan sesuatu kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai imbalan atau insentif untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka dalam jabatan atau kewenangannya.

Dalam konteks hukum, perbuatan "memberi" gratifikasi tidak terbatas pada waktu tindakan dilakukan oleh penerima suap. Ini bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah tindakan yang dimaksud dilakukan atau tidak dilakukan oleh penerima gratifikasi, yang dapat memengaruhi tindakan yang seharusnya dilakukan dalam jabatannya. Artinya, penerima gratifikasi mungkin melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penerimaan sesuatu yang

diberikan, dan ini dapat bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dalam jabatannya.

Perlu diperhatikan bahwa unsur memberi sesuatu dalam konteks hukum pidana korupsi berkaitan dengan niat dan tujuan di balik pemberian. Jika memberi suatu hal dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi atau mendapatkan keuntungan dari tindakan yang diharapkan dari penerima suap, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kendati Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara spesifik merinci jenis-jenis gratifikasi atau pemberian yang dilarang, hal ini memberikan ruang bagi pengadilan dan penegak hukum untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum sesuai dengan konteks spesifik dari setiap kasus.

Pada intinya, memberi sesuatu dalam konteks tindak pidana korupsi merujuk pada tindakan memberikan imbalan atau pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang seharusnya dilakukan dalam jabatannya. Hukum memberi sesuatu ini merupakan upaya untuk memastikan integritas dalam pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi.

c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan definisi tentang siapa yang termasuk dalam kategori "Pegawai Negeri" yang meliputi beberapa klasifikasi:

- a. Pegawai negeri menurut definisi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian.
- b. Pegawai negeri menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Individu yang menerima gaji atau upah yang berasal dari keuangan negara atau daerah.
- d. Individu yang menerima gaji atau upah dari perusahaan atau korporasi yang mendapat bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sementara itu, untuk mengartikan "Penyelenggara Negara", yang terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merujuk pada "Penyelenggara Negara" sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Penyelenggara Negara dalam konteks ini mencakup:

- a. Pejabat Negara di Lembaga Tertinggi Negara.
- b. Menteri dalam Kabinet.
- c. Gubernur di tingkat provinsi.
- d. Hakim di lembaga peradilan.
- e. Pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam menjalankan tugas terkait penyelenggaraan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi ini sangat penting dalam konteks hukum pidana terutama dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini memperjelas siapa saja yang termasuk dalam kategori pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua definisi ini memiliki implikasi besar dalam mengatur dan menegakkan hukum, terutama dalam hal penuntutan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyelenggara negara dan pegawai negeri memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penting bagi institusi penegak hukum untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan menindak individu-individu yang masuk dalam kategori tersebut agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi.

d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Frasa-frasa yang terdapat dalam unsur tindak pidana penerimaan suap, seperti "karena atau berhubungan", "sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban", dan "dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" memiliki interpretasi yang penting dalam konteks hukum pidana terutama dalam kasus penerimaan suap.

"Karena atau berhubungan" menunjukkan bahwa tindakan pemberian suap oleh pelaku kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara disebabkan atau berkaitan dengan tindakan atau keputusan yang diharapkan atau dikhawatirkan akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh penerima suap dalam jabatannya. Hal ini berarti pemberian suap dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memperoleh manfaat dari tindakan atau keputusan yang diharapkan atau dihindari oleh penerima suap.

Selanjutnya, "sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban" mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh penerima suap yang dapat dianggap sebagai kelalaian atau melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Pemberian suap dimaksudkan untuk mendorong atau menghambat tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh penerima suap, baik dalam melaksanakan tugas maupun menghindari tindakan tertentu yang sesuai dengan jabatannya.

"Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" menggambarkan bahwa pemberian suap terkait dengan tindakan yang dilakukan atau dihindari oleh penerima suap dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Ini mengimplikasikan bahwa suatu tindakan suap dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah suatu tindakan atau keputusan diambil oleh penerima suap, yang mempengaruhi kewenangan atau tugasnya dalam jabatan tersebut.

Lebih lanjut, "bertentangan dengan kewajiban" mencerminkan tujuan dari pemberian suap. Pelaku memberikan suap dengan harapan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan tugas yang seharusnya dilaksanakan, atau mengabaikan kewajiban atau tugasnya dalam menjalankan jabatannya. Kewajiban di sini tidak hanya merujuk pada kewenangan, tetapi juga dapat berhubungan dengan penugasan atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh penerima suap.

Dalam konteks hukum pidana, frasa-frasa ini membantu dalam menafsirkan dan memahami niat serta tujuan dari tindak pidana penerimaan suap. Mereka membantu pengadilan untuk menilai apakah ada kaitan antara pemberian suap dengan tindakan atau keputusan yang diharapkan atau dihindari oleh penerima suap

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dengan demikian, frasa-frasa tersebut menjadi kunci penting dalam proses pengadilan untuk menentukan apakah terjadi tindak pidana penerimaan suap.

Berdasarkan hal tersebut unsur kesengajaan (*dolus*) dalam kasus Samin Tan harus merupakan unsur yang memuat “memberi dengan maksud” namun di dalam persidangan hal tersebut tidak dapat dibuktikan di mana dalam pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa salah satu unsur gratifikasi adalah adanya kesepakatan (*meeting of mind*) antara terdakwa dan saksi yang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Tipikor.

Dalam kasus Samin Tan, kesengajaan atau *dolus* merupakan unsur penting yang harus terbukti dalam tindak pidana gratifikasi. Dalam persidangan, terdapat kesulitan untuk membuktikan adanya kesengajaan "memberi dengan maksud" dari terdakwa. Hakim kemungkinan menyimpulkan bahwa elemen kesepakatan atau "meeting of minds" antara terdakwa dan penerima gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tipikor, tidak terbukti.

Pada dasarnya, untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam pemberian gratifikasi, dibutuhkan bukti yang kuat bahwa terdakwa memberikan suap dengan niat atau maksud tertentu, yaitu untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan penerima gratifikasi. Namun, jika tidak ada bukti konkret atau kesepakatan yang jelas antara terdakwa dan penerima suap yang menunjukkan tujuan tertentu dari pemberian tersebut, kesulitan dalam menetapkan adanya kesengajaan dapat terjadi.

Pada kasus ini, hakim mungkin menemukan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya kesepakatan atau kesengajaan yang jelas dari terdakwa dalam memberikan suap. Oleh karena itu, keputusan hakim mungkin bersandar pada ketidakmampuan pengadilan untuk membuktikan adanya niat atau maksud tertentu dari terdakwa dalam memberikan gratifikasi, yang merupakan bagian integral dalam membuktikan kesengajaan dalam kasus pidana gratifikasi.

KESIMPULAN

Penerapan *Dolus* dalam Delik Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No 2205 K/Pid.Sus/2022 terletak pada adanya kesepakatan (*meeting of mind*) antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan dalam hal ini tidak ditemukan bukti kesepakatan tersebut.

REFERENCES

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sugono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djaja, E. (2010). *Peradilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- R.M, S. (2002). *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, 2005).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres, Jakarta.
- Cohan, A. S. (2000). Corruption: Causes, Consequences and Control. *Asia-Pacific Development Journal*.
- Djelantik, S. (2008). Korupsi, Kemiskinan dan Masalah di Negara Berkembang. *Jurnal Administrasi*.
- IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi) (Total Media Yogyakarta 2009).
- Poveda, A. C., Carvajal, J. E. M., & Pulido, N. R. (2019). Relations between economic development.
- Zulkifli, Fitriati, & Ferdi. (2018). Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.